

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

NOMOR : 241/DIRJEN/2006

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN
BALAI UJI DALAM NEGERI**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN
TELEKOMUNIKASI**

NOMOR : 241/DIRJEN/2006

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS
PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.349 Tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) dalam rangka *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi telah mengesahkan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi selaku Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) yang antara lain berwenang untuk menetapkan lembaga sertifikasi dan atau balai uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body/CAB*);
 - b. bahwa guna melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dengan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 349 Tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) dalam Rangka *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 66 Tahun 2003 tentang Tata Cara Saling Pengakuan Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 3/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyusunan Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan / Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PETUNUK TEKNIS PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

2. Badan Penetapan mitra MRA adalah Badan adalah Badan Penetapan yang berkedudukan di wilayah hukum satu negara di lingkup negara-negara ASEAN;
3. Penilaian kesesuaian adalah perbandingan antara hasil uji dengan regulasi teknis;
4. Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body/CAB*) adalah lembaga sertifikasi dan atau balai uji yang ditetapkan oleh Badan Penetapan;
5. Balai uji adalah lembaga uji dan laboratorium uji yang melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;
6. Kesepakatan Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Agreement*) yang selanjutnya disebut MRA adalah kesepakatan antara dua negara atau lebih dalam lingkup ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan hasil-hasil penilaian kesesuaian;
7. Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang selanjutnya disebut KAN adalah badan akreditasi dalam wilayah hukum negara Indonesia;

BAB II

KEWENANGAN BADAN PENETAP

Pasal 2

- (1) Badan Penetapan berwenang untuk menetapkan balai uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body/CAB*).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang diberikan oleh KAN kepada balai uji.

Pasal 3

Penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh balai uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan regulasi teknis yang ditetapkan oleh:

- a. Badan Penetapan; dan atau

- b. Badan Penetap Mitra MRA.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 4

Permohonan untuk mendapatkan penetapan balai uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Peraturan ini dan melampirkan:

- a. rekaman bukti sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan lembaga uji dan rekaman bukti organisasi induk sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan laboratorium dibawah organisasi induk tertentu;
- b. salinan sertifikat akreditasi dari KAN, yang menunjukkan ruang lingkup akreditasi dan informasi yang menyatakan telah diakreditasi ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir;
- c. struktur organisasi dan daftar riwayat pekerjaan karyawan;
- d. tata letak laboratorium pengujian;
- e. surat pernyataan mengenai fasilitas pengujian dan uraian metoda-metoda pengujian yang digunakan untuk menguji perangkat telekomunikasi terhadap regulasi-regulasi teknis, standar dan atau spesifikasi;
- f. contoh salinan laporan pengujian yang digunakan;
- g. rekaman panduan mutu;
- h. Daftar Periksa (*checklist*) Persyaratan Kompetensi Teknis dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Peraturan ini; dan
- i. Membayar biaya permohonan sebesar Rp. 1.500.000,-.

Pasal 5

- (1) Badan Penetapan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh pemohon; dan
 - b. peninjauan langsung ke sarana pengujian yang dimiliki oleh pemohon.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (4) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki pengetahuan mengenai ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi, Badan Penetapan dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan balai uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Badan Penetapan menerbitkan Sertifikat Penetapan (*Certificate of Designation*) dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4 Peraturan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan dengan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Badan Penetapan menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan dengan lengkap.

Pasal 7

- (1) Sertifikat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku selama tiga tahun atau selama masa laku akreditasi yang diberikan oleh KAN.

- (2) Setelah masa laku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, balai uji dapat memperpanjang Sertifikat Penetapan dimaksud.
- (3) Badan Penetap dapat melakukan evaluasi ulang terhadap permohonan perpanjangan Sertifikat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Daftar balai uji yang telah mendapat penetapan dari Badan Penetap diumumkan melalui situs internet Badan Penetap.

BAB IV

KEWAJIBAN BALAI UJI YANG TELAH MENDAPAT PENETAPAN

PASAL 9

Balai uji yang telah mendapat penetapan wajib:

- a. melaksanakan status akreditasi yang diberikan oleh KAN;
- b. menjamin bahwa pengujian dilakukan sesuai dengan prosedur, aturan dan kebijakan dari Badan Penetap dan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penetap Mitra MRA;
- c. memberi informasi kepada Badan Penetap mengenai:
 1. perubahan status hukum, usaha, organisasi atau kreditasi;
 2. perubahan tempat kedudukan;
 3. perubahan yang dapat mempengaruhi kesinambungan kesesuaian dengan setiap kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penetap atau oleh Badan Penetap Mitra MRA; dan
- d. memenuhi persyaratan penetapan lainnya yang ditetapkan oleh Badan Penetap.

BAB V

PENGUMUMAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN

Pasal 10

Balai uji yang telah memperoleh penetapan dapat mengumumkan status penetapan ini.

Pasal 11

Badan Penetap dapat menangguhkan atau mencabut penetapan terhadap balai uji dalam hal:

- a. akreditasi balai uji telah dicabut oleh KAN;
- b. ditemukan bahwa balai uji tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini; dan atau
- c. balai uji tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Balai uji yang ditangguhkan atau dicabut penetapannya, dihapus dari daftar balai uji yang ditetapkan oleh Badan Penetap.

Pasal 13

Dalam hal terdapat perubahan pada balai uji yang memerlukan proses evaluasi ulang oleh Badan Penetap, penetapan kepada balai uji dapat ditangguhkan sampai dengan diselesaikannya proses evaluasi ulang dimaksud.

Pasal 14

Dalam hal penetapan terhadap balai uji ditangguhkan atau dicabut oleh Badan Penetap, balai uji wajib menghentikan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI

PERMOHONAN PENGAKUAN KEPADA BADAN PENETAP MITRA MRA

Pasal 15

Badan Penetap dapat mengajukan permohonan kepada Badan Penetap Mitra MRA untuk mengakui balai uji dalam negeri yang telah mendapatkan penetapan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 16

Balai uji wajib menyampaikan laporan tiap enam bulan mengenai kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sistem mutu laboratorium pengujian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : _____ 2006

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekjen Depkominfo;
3. Irjen Depkominfo;
4. Sekditjen Postel;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;
6. Para Kepala UPT Ditjen Postel.

FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN BALAI UJI

KOP DITJEN POSTEL

Permohonan untuk Memperoleh Penetapan sebagai Balai Uji untuk Penilaian Kesesuaian Perangkat Telekomunikasi

Catatan 1:

Silakan ajukan formulir ini kepada alamat diatas bersama dengan berkas sebagai berikut:

- Dokumen bukti status Balai Uji sebagai badan hukum di Indonesia
- Sertifikat akreditasi oleh KAN, yang menunjukkan ruang lingkup akreditasi juga regulasi teknis, standar atau spesifikasi yang ingin dicakup dalam Penetapan.
- Struktur organisasi dan CV staf.
- Tata letak laboratorium
- Pernyataan mengenai fasilitas pengujian dan gambaran metoda pengujian yang akan digunakan untuk pengujian tiap regulasi teknis, standar atau spesifikasi.
- Contoh salinan laporan / sertifikat pengujian yang akan digunakan oleh laboratorium
- Panduan Mutu
- Checklist mengenai kompetensi balai uji
- Biaya permohonan sebesar Rp. 1.500.000,-.

Nama dan Alamat Pemohon:		Nama yang dapat dihubungi & Jabatan:
No. telepon	No. Faksimil:	Alamat Email:

Nama dan Alamat Balai Uji:
Alamat Open Area Test Site (jika ada)

STANDAR, SPESIFIKASI ATAU BAGIANNYA YANG INGIN DICAKUP DALAM PENETAPAN:

(Jika ruang tidak cukup, silakan lampirkan lembar tambahan)

Produk	Jenis Pengujian	Standar yang Berlaku	MRA yang berlaku

PERSETUJUAN: PEMOHON SETUJU UNTUK:

- Memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Juknis untuk Penetapan Balai Uji Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Ditjen Postel; dan
- Menjaga Ditjen Postel dari dan terhadap seluruh pertanggungungan, kerusakan, tuntutan, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel sebagai akibat dari setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Ditjen Postel terkait dengan penetapan.

Tandatangan Pemohon dan tanggal	Nama dan Jabatan	Stempel Perusahaan
---------------------------------	------------------	--------------------

Lampiran 2

Daftar Periksa (*Checklist*) untuk Penilaian Kompetensi Teknis Balai Uji

Umum	Keterangan
1.	Balai Uji diakreditasi terhadap ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir; Petunjuk Teknis Penetapan Balai Uji Dalam Negeri; dan satu atau lebih Regulasi Teknis dalam ruang lingkup: Perangkat Terminal Sambungan Telepon (dalam Situs Internet Badan Penetap) dan / atau Perangkat Komunikasi Radio (dalam Situs Internet Badan Penetap)
	Balai Uji melalui asesmen menunjukkan kompetensi, efisiensi, pengalaman dan familiaritas dengan regulasi teknis juga kesesuaian dengan bagian-bagian ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir. Balai Uji juga menunjukkan kemampuan untuk penafsiran regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang benar.
	Balai Uji mempunyai salinan terakhir dari Tatacara Sertifikasi dan familiar dengan persyaratan sertifikasi perangkat telekomunikasi.
	Balai Uji mempunyai kemampuan pengujian berdasarkan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Badan Penetap Mitra MRA (dalam Situs Internet Badan Penetap Mitra MRA)

SERTIFIKAT PENETAPAN

No Sertifikat:

Tanggal Diterbitkan :

Tanggal Berakhir :

Dengan ini Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menetapkan, yang dijelaskan dalam Lampiran Sertifikat, sesuai dengan ASEAN Sectoral Mutual Recognition Agreement for Telecommunication Equipment, untuk melaksanakan penilaian kesesuaian perangkat telekomunikasi berdasarkan ruang lingkup seperti dalam lampiran.

Basuki Yusuf Iskandar
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Lampiran Sertifikat Penetapan

Penetapan oleh Republik Indonesia		
Informasi Badan Penetap		
Nama Badan Penetap:		
Alamat:		
Alamat surat:		
Alamat Situs Internet:		
Nama dan Jabatan Contact Person:		
Telepon:		
Faksimili:		
Alamat Email:		
Acuan: ASEAN Sectoral Mutual Recognition Agreement for Telecommunication Equipment		
Tanggal Penetapan:		
Informasi Balai Uji		
Nama Balai Uji:		
Tanda Pengenal 6-karakter: (nomor sertifikat penetapan)		
alamat:		
Alamat surat:		
Alamat Situs Internet:		
Nama dan Jabatan Contact Person:		
Telepon:		
Faksimili:		
Alamat email:		
Regulasi Teknis Indonesia dalam Ruang Lingkup Penetapan yang diperoleh Balai Uji		
Regulasi Teknis	Ditetapkan sejak	Diakreditasi sejak
Prosedur Penetapan		
Kualifikasi Teknis:	[Balai Uji ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam MRA, berdasarkan akreditasi terhadap penerapan ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir.]	
Judul Prosedur Penetapan:	Petunjuk Teknis Penetapan Balai Uji Dalam Negeri Terbitan:	
Prosedur Akreditasi		
Nama Badan Akreditasi:		
Nomor Sertifikat Akreditasi:		
Tanggal Terbit:		
Tanggal Berakhir:		
Lingkup Akreditasi:		